



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1949. 2014

KEMENKEU. Jabatan dan Peringkat. Pelaksana.
Penetapan. Mekanisme. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/PMK.01/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan evaluasi pelaksana, Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan mengingat terdapat beberapa perubahan kriteria serta persyaratan dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dihapus.

6. Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
 7. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
 8. Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
 9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
 10. Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
 11. Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menerus dan tidak terputus.
 12. Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pelaksana terdiri dari:
 - a. Pelaksana Umum;
 - b. Pelaksana Khusus; dan
 - c. Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli.
- (2) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana termasuk pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli.
- (3) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana.

- (4) Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
 - a. kompetensi teknis pelaksana;
 - b. pangkat dan golongan/ruang; dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
 - a. kompetensi teknis pelaksana;
 - b. masa kerja; dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Yang Menduduki Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (6) Kompetensi teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
- (7) Dihapus.
- (8) Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari:
 - a. penetapan pertama kali; dan
 - b. penetapan kembali;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP).
- (1a) Evaluasi Pelaksana Khusus dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada masa kerja
- (2) NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) NPKP CPNS dapat dijadikan bahan sidang apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.
- (4) Masa kerja CPNS yang menduduki jabatan pelaksana khusus dihitung telah memenuhi masa kerja selama 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah:

- a. bernilai Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
 - b. bernilai Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
 - c. bernilai Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
 - d. bernilai Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
 - e. bernilai Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
7. Ketentuan Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Umum.
- (1a) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.
- (2) Penilaian Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode.
- (3) Penilaian Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang pelaksanaannya dilakukan paling lambat bulan Januari.
- (3a) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penyampaian hasil evaluasi pelaksana serta pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat pelaksana dalam suatu tahun tertentu.
- (4) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.
- (5) Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus.

- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus.
- (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi:
- a. pelaksana yang ditetapkan pertama kali;
 - b. pelaksana yang diterima karena mutasi;
 - c. pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar; dan
 - d. pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
- yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7a) Dihapus.
- (7b) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penetapan dan pemberlakuan keputusan mengenai penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat dalam suatu tahun tertentu.
- (8) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat bulan Januari dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat bulan Februari.
- (9) Dihapus.
- (10) Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai.
- (11) Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai Sangat Baik, Cukup, Kurang, atau Buruk yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada

satu periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya.

(12) Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus bersifat final.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - e. memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
 - f. memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
 - g. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
 - h. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (1a) Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - d. memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan.
 - e. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
 - f. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksana Tugas Belajar dapat direkomendasikan naik atau turun atau tetap pada jabatan dan peringkatnya, setelah memiliki NPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Pelaksana Umum yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang karena lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) atau lulus Tugas Belajar, dapat direkomendasikan kenaikan peringkat jabatannya satu tingkat lebih tinggi, apabila hasil evaluasi pada satu periode evaluasi terakhir bernilai Sangat Baik dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - d. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
 - e. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama dan memiliki nilai Sangat Baik, pelaksana yang bersangkutan dinaikkan peringkatnya pada sidang penilaian tahun berikutnya.
- (5) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki 2 (dua) Periode Evaluasi dan siap untuk disidangkan, serta memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua, berlaku ketentuan:

- a. Pejabat Penilai akan melakukan penilaian atas hasil evaluasi 2 (dua) periode tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum; dan
- b. pada sidang penilaian tahun berikutnya, pelaksana yang bersangkutan ditetapkan kembali mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi sebagai konsekuensi yang bersangkutan naik pangkat dan golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar apabila memiliki satu periode evaluasi yang bernilai Sangat Baik.

(6) Dihapus.

(7) Keputusan penetapan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 Januari.

9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- (2) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksana Umum direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:
 - a. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan;

- b. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
 - c. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
 - d. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
 - e. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - f. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.
- (2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta memiliki NPKP Sangat Baik selama menunggu kenaikan pangkat.
 - (3) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki NPKP Sangat Baik serta direkomendasikan pada sidang penilaian berikutnya.
 - (4) Pelaksana Khusus direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila pelaksana yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan, namun pada saat sidang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
 - (5) Pelaksana Khusus yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin masa kerja sebagai pelaksana khususnya tetap dihitung selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan Pelaksana Khusus.

13. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
15. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Hasil evaluasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 tetap dapat digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan pada Januari 2015.
2. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
3. Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014, nama jabatan bagi CPNS menggunakan nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 237 /PMK.01/2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di bidang penataan organisasi telah dirintis sejak tahun 2002 dengan penerapan organisasi modern serta penajaman tugas dan fungsi seluruh unit eselon I. Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2007, agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi *know how*, *problem solving*, dan *accountability* yang menghasilkan 27 peringkat jabatan.

Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan *assessment center* bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil *assessment* ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, "*the right man on the right place*", yaitu bahwa setiap orang akan bekerja

optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan *assessment center* sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan.

Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan *assessment* bagi Pelaksana.

Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman.

Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan.

B. MAKSUD

Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis.

Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (*hard skill* dan *soft skill*).

Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi.

BAB II

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan.

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nama Jabatan, peringkat jabatan, dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

1. Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali

Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan Pelaksana Umum;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan/Peringkat Jabatan				
		S2	S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Analisis Anggaran	9	8	-	-	-
2.	Analisis Pajak	9	8	-	-	-
3.	Analisis Bea dan Cukai	9	8	-	-	-
4.	Analisis Aset Negara	9	8	-	-	-
5.	Analisis Fiskal	9	8	-	-	-
6.	Penata Keuangan	9	8	-	-	-
7.	Mualim	Ketentuan peringkat jabatan bagi CPNS diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jabatan dan Peringkat Bagi Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli				
8.	Juru Motor					
9.	Juru Mudi					
10.	Juru Minyak					
11.	Kelasi Kapal					
12.	Operator X-Ray	-	-	-	-	4
13.	Verifikator Anggaran	-	-	6	4	-
14.	Verifikator Pajak	-	-	6	4	-
15.	Verifikator Bea dan Cukai	-	-	6	4	-
16.	Verifikator Aset Negara	-	-	6	4	-
17.	Verifikator Keuangan	-	-	6	4	-
18.	Administrator Persuratan	-	-	-	-	4

- 2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekrutment.

- b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan peringkat maksimal pada golongannya, tetapi tidak boleh melebihi grading terakhir pada jafungnya.

Contoh:

Pegawai "A" adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang

bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.

- c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.

2. Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana Umum yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi menjadi Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
- d. Pelaksana Umum yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
- e. Pelaksana Khusus/ kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
- f. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan pada peringkat jabatan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan formasi jabatan yang ada pada unit baru tersebut tetapi tidak melebihi peringkat jabatan sebelum dimutasi.
- b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);

- c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian;

Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Maksimal Peringkat Jabatan
1.	Strata 1	12
2.	Diploma III	10
3.	Diploma I/SMA	6
4.	SMP	3

Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pelaksana yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan telah lulus dari pendidikan di luar kedinasannya serta menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
- b. Bagi pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh surat tugas belajar dan telah lulus tugas belajarnya serta menyampaikan laporan telah selesai studi kepada pejabat yang berwenang.

Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan.

Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7,

memiliki NPKP (SB-SB)

Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8.

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7).

Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB).

Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata1

Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9

Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;

- d. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan peringkat jabatannya sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan;
- e. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
- f. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya.

B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

1. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali

Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus;

- c. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus;

Jabatan dan Peringkat bagi:

Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.

2. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya

Pelaksana khusus yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
- b. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
- c. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang berbeda;
- d. Pelaksana Khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;
- e. Pelaksana Khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus.

Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan

memperhatikan syarat minimal pendidikan;

- b. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
- c. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
- d. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
- e. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Maksimal Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Bendahara	11	10	-	-
2.	Sekretaris Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon I	11	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon II	10	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon III (kantor vertikal)	10	10	-	-
3.	Pengemudi Jemputan	10	10	6	6

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Peringkat Jabatan yang Diberikan			
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Ajudan Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Ajudan Pejabat Eselon I	11	10	-	-
2.	Pengemudi Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Pengemudi Pejabat Eselon I	11	10	6	6
	Pengemudi Pejabat Eselon II	10	10	6	6

Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana khusus berlaku ketentuan sebagaimana pada pelaksana umum.

Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya

Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8.

Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatannya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun).

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan).

Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11.

Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).

- f. Bagi Pelaksana Khusus yang akan diangkat setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka pengangkatannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal

pendidikan.

- 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Bendahara, Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.

g. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan.

h. Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS.

C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar

1. Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
2. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
 - b. bagi pelaksana khusus ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
 - c. bagi pejabat fungsional:
 - 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12;
 - 2) untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.
3. Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat dan golongan/ruang tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan

melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruang.

4. Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
5. Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
6. Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah:
 - 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12;
 - 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11;
 - 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10;
 - 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9;
 - 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8;
 - 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7;
 - 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6;
 - 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5;
 - 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
7. Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir yang dimiliki pada saat kembali dari tugas belajar dan diberikan nama jabatan pelaksana yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
8. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara periodik. Periode penilaian pada dasarnya berjangka waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama kali diberikan peringkat yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan atau lebih dalam tahun berjalan dianggap telah memenuhi satu periode penilaian, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja.

A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP)

NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya.

Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Hasil Evaluasi

1. Kriteria hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
- b. Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
- c. Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);
- d. Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
- e. Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).

2. Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh :

- a. Pejabat Penilai;
- b. Pejabat yang menangani kepegawaian;

- c. Atasan langsung;
 - d. Pegawai yang dinilai.
3. Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:
 - a. Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
 - b. Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;
 - c. Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya minggu kedua bulan Januari;
 - d. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
 4. Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
 5. Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilaian, sehingga hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

A. Pejabat Penilai

1. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
2. Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
 - b. melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
 - c. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
3. Penilaian untuk pelaksana pada:
 - a. Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;
 - 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
 - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.
 - 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
 - a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
 - c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 - b. Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal;
 - 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II:

- a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III :
- a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.
- 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) :
- a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
- 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B):
- a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
- c. Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.
- Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
- 1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:

- a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:
- a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
 - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
 - c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
 - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.

B. Tata Cara Penilaian

1. Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
2. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
3. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
4. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
 - a. Kenaikan jabatan dan peringkat;
 - b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau
 - c. Tetap pada jabatan dan peringkatnya bagi pelaksana yang telah dinilai.
6. Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.

C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai

Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

1. Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat

a. Pelaksana Umum

- 1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi:
 - a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
 - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
 - e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
 - f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
 - g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
 - h) syarat pendidikan.
- 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya.

- 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa.
- 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturut-turut;
- 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik.
- 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.

b. Pelaksana Khusus

Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
- 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
- 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan;
- 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
- 6) syarat pendidikan.

2. Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat

a. Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan

peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.

- b. Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada butir a, dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.

3. Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:

- a. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan;
- b. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
- c. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan
- d. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;
- e. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.

E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana

- 1. Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2. Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
- 3. Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka untuk:

- a. Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
- b. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
- c. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 237 /PMK.01/2014 PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011
 TENTANG MEKANISME PENETAPAN
 JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KEUANGAN

A. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
 TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA DAN PELAKSANA KHUSUS*)

Pada hari ini, Rabu tanggal ...Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Gedung Djuanda I lantai 17, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : (Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan),
 Pimpinan Sidang)
2. Peserta Rapat : 1., Kepala Bagian....
 Pejabat Penilai : 2., Kepala Bagian....
 3., Kepala Bagian....
 4., Kepala Bagian....
 5., Kepala Bagian....
 6., Kepala Bagian.... Biro Sumber Daya
 Manusia
3. Hasil penilaian atas pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
4. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir diatas, Pejabat Penilai akan merekomendasikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk menetapkan Keputusan tentang pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor*)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|-----------|---------|
| 1. | 1. |
| NIP | |
| 2. | 2 |
| NIP | |
| 3. | 3. |
| NIP | |
| 4. | 4. |
| NIP | |
| 5. | 5. |
| NIP | |
| 6. | 6. |
| NIP | |
| 7. | 7. |
| NIP | |

*) diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan

**HASIL PENILAIAN ATAS PELAKSANA DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**

Tanggal Sidang :Januari 2017

A. PELAKSANA

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		PERIODE I	PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/ Seksi A1									
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2013	Diploma III	Pemroses Junior	9	1 Januari 2016	Sangat Baik	-	Tidak Direkomendasikan
2.	Anita R/ 1984...	Pengatur (II/c) / 1 April 2013	Diploma I	Penyaji..... Junior	7	1 Januari 2016	Baik	-	Tidak Direkomendasikan
3.	Bambang/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penata Usaha Junior	6	1 Januari 2016	Cukup	-	Tidak Direkomendasikan
4.	Silvi/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penyaji..... Junior	7	1 Januari 2016	Kurang	-	Tidak Direkomendasikan
5.	Rudi/ 1976....	Penata Tk I (III/d) / 1 April 2013	S1	Analisis.....Senior	12	1 Januari 2016	Buruk	-	Tidak Direkomendasikan

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	PERIODE I	PERIODE II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit B									
Subbagian/ Seksi B1									
7.	Roy/1987	Pengatur (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Sangat Baik	Sangat Baik	Direkomendasikan naik
8.	Candra/1985...	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	8	1 Januari 2016	Baik	-	Tidak Direkomendasikan
9.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses Senior	10	1 Januari 2015	Baik	Sangat Baik*)	Direkomendasikan tetap**)
10.	Cantika/ 1979 ...	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Strata 1	Pemroses Junior	8	1 Januari 2015	Cukup	Kurang	Direkomendasikan turun
11.	Abdul/ 1988....	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Sangat Baik	Baik	Direkomendasikan tetap
12.	Dinda/1987....	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Baik	Sangat Baik*)	Direkomendasikan tetap

Keterangan

*) Nilai dapat di *carry over* pada penilaian tahun berikutnya

**) Pendidikan Diploma III maksimal mempunyai peringkat jabatan 10

B. PELAKSANA KHUSUS

NO.	NAMA /NIP YANG DINILAI	PANGKAT DAN GOLONGAN/ RUANG/TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		MASA KERJA	KETERANGAN
				JABATAN	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bagian/Subdit B							
Subbagian/ Seksi B1							
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara	10	4 tahun	Direkomendasikan tetap
2.	Ria/ 1982...	Penata Muda/ IIda/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II	9	5 tahun	Direkomendasikan naik
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IIda/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	Direkomendasikan tetap

a.n. {12}
..... {13}
..... {14}
..... {15}

**B. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI PENETAPAN
PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3846995, 3849623: FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : SR- /SJ.2/2017
Sifat : Rahasia
Hal : Rekomendasi Penetapan Pelaksana dalam Jabatan
dan Peringkat

..... Februari 2017

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, maka Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

1. PELAKSANA

No.	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat / Golongan/ TMT Gol	Pendidikan	Jabatan/ Peringkat Semula	Hasil Penilaian		Rekomendasi	Jabatan/ Peringkat Yang Diusulkan	Ket
					Periode I	Periode II			
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Roy/1987....	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior/7	Sangat Baik	Sangat Baik	Naik	Penyaji Senior/8	
2.	Abdul/1988..	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior/7	Sangat Baik	Baik	Tetap	Penyaji Junior/7	
3.	Dinda/1987.	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior/7	Baik	Sangat Baik	Tetap	Penyaji Junior/7	
4.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses Senior/ 10	Baik	Baik	Tetap	Pemroses Senior/ 10	
5.	Cantika/ 1979...	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Strata 1	Penyaji Senior/8	Cukup/ Kurang/ Buruk	Cukup/ Kurang/ Buruk	Tetap	Penyaji Junior/7	

2. PELAKSANA KHUSUS

No.	Nama/NIP Pegawai Yang Dinilai	Pangkat/ Golongan/ TMT Gol	Pendidikan	Jabatan/ Peringkat Semula	Masa Kerja	Rekomendasi	Jabatan/ Peringkat Yang Diusulkan	Ket (Alasan Pertimban- gan)
Bagian/Subdit B								
Subbagian/Seksi B1								
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara Pada...../ 10	4 tahun	Tetap	Bendahara /10	Peringkat sudah maksimal
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIa/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada...../ 9	5 tahun	Naik	Pemroses Senior/ 10	
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IIa/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan Pada...../7	7 tahun	Tetap	Pengemudi Jemputan/ 7	Peringkat sudah maksimal

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Penilai,

1. /	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Pimpinan	1.
2. /	Kepala Bagian...	Sidang	2.
3. /	Kepala Bagian...	Anggota	3.
4. /	Kepala Bagian...	Anggota	4.
5. /	Kepala Bagian...	Anggota	5.
6. /	Kepala Bagian...	Anggota	6.
7. /	Kabag....., Biro Sumber Daya Manusia	Anggota	7.

- / -

C. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat fungsional, atau pelaksana; atau
4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁸⁾ .

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN
 DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. CPNS

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Budi/1982...	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 Oktober...	Strata 1	Analisis Pajak	8	
2.	Andi/1989...	Pengatur (II/c) / 1 Oktober...	Diploma III	Verifikator Pajak	6	
3.	Soni/1991...	Pengatur (II/a) / 1 Oktober...	Diploma I	Verifikator Pajak	4	
4.	Dian/1992....	Pengatur (II/a) / 1 Oktober...	SMA	Administrator Persuratan	4	

B. PNS PINDAHAN

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hadi Wibowo/1978...	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 April....	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian...	8	

NO. (1)	NAMA (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	KETERANGAN (7)
2.	Fandi/1989...	Pengatur Tk I (II/d) / 1 April	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian....	7	
3.	Santi/1991...	Penata Tk I (III/d) / 1 April.....	Strata 1	Pemroses Senior Pada Subbagian....	10	

C. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBEBAHKAN DARI JABATANNYA

NO. (1)	NAMA (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	KETERANGAN (7)
1.	Tony/1973...	Penata Tk I (III/d) / 1 April	Strata 1	Perumus Senior pada Subbagian....	12	sebelumnya menjabat Widyaiswara Muda dengan peringkat 14
2.	Fina/ 1985....	Pengatur (II/c) / 1 Oktober	Diploma III	Penata Usaha.....Senior pada Subbagian.....	6	sebelumnya menjabat Pranata Komputer Pelaksana dengan peringkat 8
3.	Andini/ 1970....	Penata (III/c) / 1 Oktober....	Strata 1	Analisis.....Senior pada Subbagian....	12	Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti Utama dengan peringkat 20

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat struktural, fungsional, atau pelaksana; atau
4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I)⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ... sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁸⁾ .

:

Salinan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di...⁽⁹⁾
pada tanggal⁽⁹⁾

a.n.⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾
NIP⁽¹³⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
 LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS
 DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI
 LINGKUNGAN.....

NO. (1)	NAMA (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	MASA KERJA (5)	JABATAN DAN KEDUDUKAN (6)	PERINGKAT (7)	KETERANGAN (8)
1.	Bara/1978...	Pengatur Tk. I (III/a)/ 1 April....	Strata I	0 Tahun	Ajudan Eselon I Pada....	11	
2.	Yohannes/1989...	Pengatur (II/c)/ 1 April....	Diploma III	0 Tahun	Sekretaris Eselon II Pada....	8	
3.	Santi/1991...	Pengatur (II/c)/ 1 April....	Diploma III	0 Tahun	Bendahara Pada....	7	

a.n. (10)
..... (11)

..... (12)
NIP (13)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}.
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II

^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama tersebut dalam lajur 4 dan 5, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA : Sejak berlakunya Keputusan..... ⁽¹⁾, maka Keputusan..... Nomor.... ⁽⁹⁾ dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ⁽¹⁾ ini mulai berlaku ⁽¹⁰⁾ .

Salinan Keputusan ⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan ⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... ⁽¹¹⁾
pada tanggal⁽¹¹⁾

a.n. ⁽¹²⁾
..... ⁽¹³⁾

..... ⁽¹⁴⁾
NIP ⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. Jabatan dan peringkat pelaksana berdasarkan hasil penilaian

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Roy/1987	Pengatur (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Penyaji	8	Hasil evaluasi SB-SB
2.	Dicky/ 1979,...	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penroses Senior	10	1 Januari 2015	Penyaji	10	Hasil evaluasi B-SB
3.	Cantika/ 1979 ...	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Penyaji	8	1 Januari 2015	Penyaji	7	Hasil evaluasi BK-C
4.	Abdul/1988....	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Penyaji	7	Hasil evaluasi SB-B
5.	Dinda/1987	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji	7	1 Januari 2015	Penyaji	7	Hasil evaluasi B-SB

B. Jabatan Dan Peringkat Pelaksana Yang Direkomendasikan Naik/Tetap Karena Tidak Adanya Formasi

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL /TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Budi/ 1980.....	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses Junior...	9	1 Januari 2015	Pemroses Junior...	9	SB-SB (Tidak ada formasi)	

C. Pelaksana Yang Naik Jabatan Dan Peringkat Karena Lulus UPKP/Tugas Belajar

Cindy pelaksana golongan IIc melanjutkan pendidikan dengan inisiatif sendiri, TMT *grading* tahun 2015 dengan peringkat 6 dengan pendidikan Strata 1, pada tahun 2015 dan 2016 memiliki nilai Sangat Baik- Sangat Baik, berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2017 Cindy naik peringkat menjadi 7 kemudian pada tahun yang sama, yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat menjadi IIIa. Pada tahun 2018 Cindy mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi yang disebabkan karena yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat dan memiliki kinerja Sangat Baik pada tahun 2018.

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA			BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cindy / 1981...	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Penyaji.....Junior Pada Subbagian...	7	1 Januari 2017	Pemroses.... Junior pada Subbagian	8	Hasil evaluasi SB pada tahun 2017

D. Pelaksana yang Belum Direkomendasikan (Baru Mengumpulkan Nilai 1 Periode)

NO	NAMA NIP	PANGKAT/GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bagian/Subdit A							
Subbagian/ Seksi A1							
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma III	1 Januari 2016	Pemroses Junior	9	Hasil Evaluasi Sangat Baik
2.	Anita R/ 1984...	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma I	1 Januari 2016	Penyaji..... Junior	7	Hasil Evaluasi Baik
3.	Bambang/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2013	SMA	1 Januari 2016	Penata Usaha Junior	6	Hasil Evaluasi Cukup
4.	Silvi/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2013	SMA	1 Januari 2016	Penyaji..... Junior	7	Hasil Evaluasi Kurang
5.	Rudi/ 1976....	Penata Tk I (III/d)/ 1 April 2013	S1	1 Januari 2016	Analisis.....Senior	12	Hasil Evaluasi Buruk

a.n. (12)
..... (13)
..... (14)
NIP (15)

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KHUSUS UNTUK PENILAIAN TAHUN 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

A. HASIL EVALUASI PELAKSANA YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMAA			BARU		HASIL EVALUASI	
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bagian/Subdit A										
Subbagian/ Seksi A1										
1.	Adi Bowo/ 1981...	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2013	Strata 1	PenyajiSenior	8	1 Januari 2013	Penroses Junior	9	Baik	Sangat Baik
2.	Anita R/ 1984...	Pengatur (II/c) / 1 April 2013	Diploma III	Penyaji ...Junior	7	1 Januari 2013	Penyaji Junior	7	Baik	Baik
3.	Silvi/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	Diploma I	Penyaji ...Junior	7	1 Januari 2013	Penyaji Junior	7	Sedang	Sangat Baik*)
4.	Bambang/ 1984...	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penyaji ...Junior	7	1 Januari 2013	Penata Usaha Senior	6	Kurang	Cukup
Bagian/Subdit B										
Subbagian/Seksi B1										
5.	Rudi/ 1976....	Penata Tk I (III/d)/1 April 2013	Strata 1**)	Analisis.... Senior	12	1 Januari 2013	Analisis....Senior	12	Baik	Sangat Baik

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			HASIL EVALUASI	
				JABATAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN	PERINGKAT		2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
6.	Dicky/ 1979....	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III***)	Penroses Senior	10	1 Januari 2013	Penroses Senior	10		Baik	Sangat Baik

Keterangan:

*) Nilai dapat di *carry over* pada penilaian tahun berikutnya

**) Peringkat jabatan sudah maksimal

***)) Peringkat jabatan tetap karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal

B. PELAKSANA YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP KARENA TIDAK ADANYA FORMASI

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA			BARU			HASIL EVALUASI	
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	TMT PERINGKAT TERAKHIR	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)
1.	Raisa/ 1980....	Penata Muda (III/a) / 1 April 2012	Strata 1	Penroses Junior	9	1 Januari 2013	Penroses..... Junior	9		Baik	Sangat Baik*)
2.	Wawan/ 1985...	Penata Muda (III/a) / 1 April 2012	Diploma III	Penata Usaha Senior Pada Subbagian A1 Bagian A	6	1 Januari 2013	Penyaji Data ...Junior Pada Subbagian A1 Bagian A	7		Baik	

C. HASIL KONVERSI PELAKSANA YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN NILAI 1 PERIODE PENILAIAN)

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		HASIL EVALUASI (TAHUN 2014)
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bagian/Subdit A									
Subbagian/Seksi A1									
1.	Cantika/ 1987...	Penata Muda Tk I (III/a)/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Penroses Junior	9	1 Januari 2014	Penroses Junior	9	Sangat Baik
2.	Andita/ 1985...	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	PenrosesJunior	9	1 Januari 2014	PenrosesJunior	9	Sangat Baik
3.	Gery/ 1991.....	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2013	Diploma I	Penata Usaha Junior	5	1 Januari 2014	Penata Usaha Junior	5	Cukup/Kurang/ Buruk
4.	Rizky/1998..	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Staf Junior	8	1 Januari 2014	Analisis Anggaran*)	8	Sangat Baik
5.	Faiz/ 1991...	Pengatur (II/c)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Staf Pemula	6	1 Januari 2014	Verifikator Anggaran*)	6	Baik
6.	Ahmad/1993...	Penata Muda (II/a)/ 1 Oktober 2013	Diploma I	Penata Usaha Pemula	4	1 Januari 2014	Verifikator Anggaran*)	4	Cukup/Kurang/ Buruk

Keterangan:

*) Penyesuaian nama jabatan untuk CPNS yang didasarkan pada usulan nama jabatan pada saat rekrutmen pegawai

D. PELAKSANA YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		HASIL EVALUASI		KET
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	Baik	Sangat Baik	Tugas Belajar mulai Februari 2013 (Peringkat jabatan tetap karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal)
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Baik	Sangat Baik	Tugas Belajar mulai Februari 2013

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan ^{*)}.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ^{*)}.
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan ^{*)}
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾

NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal⁽⁷⁾;
2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor.... Tanggal⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur 7 dan 8 sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, Keputusan..... Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁽⁹⁾

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽¹⁰⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹¹⁾
pada tanggal⁽¹¹⁾

a.n.⁽¹²⁾
.....⁽¹³⁾

.....⁽¹⁴⁾
NIP⁽¹⁵⁾

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN
 DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMAA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET		
				JABATAN	PERINGKAT		MASA KERJA	JABATAN		PERINGKAT	MASA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bagian/Subdit A											
Subbagian/seksi a.1											
1.	Andika / 1982...	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara	10	4 tahun	1 Januari 2016	Bendahara	10	4 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 3 tahun dan 4 tahun sama
2.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II	9	5 tahun	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II	10	5 tahun	
3.	Dani/ 1977...	Pengatur Muda/ IIId/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	1 Januari 2016	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 6 tahun dan 7 tahun sama

a.n. (12)

..... (13)

..... (14)

NIP (15)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

F. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. SK Mutasi.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ... sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan⁽¹⁾ ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾ Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾ .

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT KARENA MUTASI DI
 LINGKUNGAN.....

1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL / TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}
1.	Kirana/1981...	Pengatur Tk. I (II/d)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian....	8	1 Januari 2016	Pemroses Junior pada Subbagian... Bagian....	8	Pindahan dari unit eselon II lain

2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL / TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR (8)	BARU		KET (11)
				JABATAN DAN KEJUDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	MASA KERJA (7)		JABATAN DAN KEJUDUDUKAN (9)	PERINGKAT (10)	
1.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian.. Bagian..	9	4 Tahun	1 Januari 2016	Penyaji Senior Pada Subbagian... Bagian.....	8	

a.n. (11)
..... (12)

..... (13)
NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
(2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I

Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR xxx/SJ/2011

- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA KHUSUS

KEPUTUSAN⁽¹⁾

NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI
DI LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. SK Mutasi.....⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN⁽³⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur .. dan, sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ... sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾ Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
.....⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
NIP⁽¹⁴⁾

**CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA
MUTASI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN
 PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN

1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL/ TMT GOL (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR (7)	BARU			KET (11)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)		JABATAN DAN KEDUDUKAN (8)	PERINGKAT (9)	MASA KERJA (10)	
1.	Indah/1985...	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian... Bagian.....	8	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian.... Bagian.....	8	0 tahun	Pindahan dari unit eselon I lain

2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	PANGKAT/GOL (3)	PENDIDIKAN / TMT GOL (4)	LAMA			TMT PERINGKAT TERAKHIR (8)	BARU			KET (12)
				JABATAN DAN KEDUDUKAN (5)	PERINGKAT (6)	MASA KERJA (7)		JABATAN DAN KEDUDUKAN (9)	PERINGKAT (10)	MASA KERJA (11)	
1.	Ria/1982...	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian..... Bagian.....	9	3 Tahun	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian..... Bagian.....	8	0 tahun	

a.n. (11)
..... (12)
..... (13)
NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

KETERANGAN:

- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mencantumkan seluruh pegawai pada unit Eselon II yang bersangkutan, baik yang naik/turun/ tetap maupun yang belum direkomendasikan.

**H. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN
PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT**

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN⁽¹⁾
NOMOR⁽²⁾

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN/SEDANG
MELAKSANAKAN/KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUNGAN⁽³⁾

.....⁽¹⁾,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾, perlu menetapkan Keputusan⁽¹⁾ tentang Penetapan Pelaksana/Pelaksana Khusus dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan⁽³⁾;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan⁽⁵⁾ tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar⁽⁷⁾;
2. Keputusan⁽¹⁾ Nomor tentang (SK Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya)⁽⁸⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN⁽¹⁾ TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN⁽³⁾.

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana/Pelaksana Khusus di lingkungan⁽³⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur .. dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ... sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan.....⁽⁸⁾
 Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam
 Keputusan....ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan⁽¹⁾ ini mulai berlaku⁽⁹⁾.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Petikan Keputusan⁽¹⁾ ini disampaikan kepada yang
 bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹⁰⁾
 pada tanggal⁽¹⁰⁾

a.n.⁽¹¹⁾
⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
 NIP⁽¹⁴⁾

Keterangan:

- *) a. untuk **pelaksana yang akan melaksanakan Tugas Belajar**, diktum ketiga menjadi
 berbunyi, “Dengan ditetapkannya Keputusan.....⁽¹⁾, maka Keputusan..... Nomor....
 tentang....., halaman....., nomor urut...., dinyatakan tidak berlaku.
- b. untuk **pelaksana yang sedang menjalani Tugas Belajar**, pada kolom
 “memperhatikan” perlu mencantumkan SK yang dikeluarkan pada saat pelaksana
 Tugas Belajar. Apabila sudah memenuhi 2 periode evaluasi maka SK butir a diatas
 dicabut.
- c. untuk **pelaksana yang telah kembali dari Tugas Belajar**, perlu disebutkan
 pencabutan nomor SK penetapan peringkat sebelumnya, yaitu SK pada butir b.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR.....
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI
 LINGKUNGAN.....

- 42 -

1) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SAAT AKAN TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT		JABATAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anita / 1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma III	Penyaji Junior pada Subbagian... Bagian.....	7	1 Januari 2016	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	Tugas Belajar D IV
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Strata 1	Pemroses....Junior Pada Subbagian... Bagian.....	9	1 Januari 2016	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Tugas belajar S2

2) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SELAMA TUGAS BELAJAR

NO. (1)	NAMA / NIP (2)	PANGKAT/ GOL./ TMT GOL. (3)	PENDIDIKAN (4)	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR (7)	BARU		KET (10)
				JABATAN (5)	PERINGKAT (9)		JABATAN (8)	PERINGKAT (9)	
1.	Anita / 1984	Pengatur (III/c)/ 1 April 2013	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar V	8	
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Strata 1	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	

3) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SETELAH TUGAS BELAJAR

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL/ TMT GOL	PENDIDIKAN	LAMA		TMT PERINGKAT TERAKHIR	BARU		KET
				JABATAN	PERINGKAT		JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERINGKAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Anita /1984	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2013	Diploma IV	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2015	Penyaji..... Senior pada Subbagian.. Bagian....	8	
2.	Raisa/ 1980..	Penata Muda Tk I (III/b)/1 April 2012	Strata 2	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	1 Januari 2015	Pemroses.....senior pada Subbagian.. Bagian.....	10	

a.n. (11)
..... (12)
..... (13)
NIP (14)

KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan *).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan *).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan*).
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9)
 - a. TMT melaksanakan tugas belajar, untuk yang akan melaksanakan tugas belajar;
 - b. 1 Januari untuk pelaksana yang melaksanakan tugas belajar dan direkomendasikan peringkat dan jabatannya berdasarkan hasil penilaian;
 - c. TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja.
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

- *) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 4, 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II/III yang berangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO